



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3525141710720001, Tempat dan tanggal lahir Gresik, 17 Oktober 1972 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Kontruksi, tempat kediaman di Jalan Intan II/28 PPS, RT 01 RW 012, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

**TERMOHON**, NIK 3525145503770001, Tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Maret 1977 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Intan II/28 PPS, RT 01 RW 012, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;; selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 10 Maret 2025, Nomor 498/Pdt.G/2025/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

HK	HA.1	HA.2

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 118/03/VIII/1995 tanggal 12 Agustus 1995;

2.Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah bersama dengan alamat Jalan Intan II/28 PPS, RT 01 RW 012, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : M. Irfan Susanto Putra lahir di Gresik 4 November 1995 (umur 29 tahun 4 bulan) NIK 3525140411950001, Riries Dwi Ambarwati, lahir di Gresik 5 Juni 1997 (umur 27 tahun 9 bulan) NIK 3525144506970002 dan Naura Salsabila Sa'diyah, lahir di Gresik 9 Oktober 2008 (umur 16 tahun 5 bulan) NIK 3525104910080002;

3.Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Yulis Ariyanti binti Juli Heriyanto

Umur : 32 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Pedagang

Status : Perawan

Tempat tinggal di :Dusun Ngajaran, RT 03 RW 04, Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;

sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan.

4.Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: Termohon merasa tidak sanggup serta menyadari kurang dalam melayani Pemohon oleh karenanya Pemohon khawatir akan adanya dampak dari perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5.Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

HK	HA.1	HA.2

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Asisten Kontruksi dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah (sebelum Pemohon berpoligami);

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

a. Sebuah rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2115 dengan luas 118 M2 atas nama **Untung Susanto**, yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

b. Sepeda motor merk TVS dengan Nomor Register W 4652 LP berwarna Deep Orange atas nama **Untung Susanto**;

c. Sepeda motor merk Honda dengan Nomor Register W 3977 JT berwarna Krem Coklat atas nama **Untung Susanto**;

d. Sepeda motor merk Honda dengan Nomor Register W 6739 MD berwarna Putih Hitam atas nama **Untung Susanto**;

11. Bahwa apabila permohonan ijin poiligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama / gono-gini antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

HK	HA.1	HA.2

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama (Yulis Ariyanti binti Juli Heriyanto);
3. Menetapkan harta berupa :
  - a. Sebuah rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2115 dengan luas 118 M2 atas nama **Untung Susanto**, yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
  - b. Sepeda motor merk TVS dengan Nomor Register W 4652 LP berwarna Deep Orange atas nama **Untung Susanto**;
  - c. Sepeda motor merk Honda dengan Nomor Register W 3977 JT berwarna Krem Coklat atas nama **Untung Susanto**;
  - d. Sepeda motor merk Honda dengan Nomor Register W 6739 MD berwarna Putih Hitam atas nama **Untung Susanto**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, karena beristeri lebih dari satu berat beban dan tanggung jawabnya, namun tidak berhasil

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Drs. Husnur Rofiq, S.H. untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berdasarkan laporanya tanggal 27 Maret 2025 mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya telah **dicacikanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

HK	HA.1	HA.2

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Termohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang jawaban, Replik, Duplik dan pembuktian ;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majels membacakan Penetapan jadwal persidangan Elektronik (Court Calender);

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban melalui aplikasi E- Court, meskipun sudah diberikan kesempatan sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa, meskipun Termohon tidak memberikan jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini:

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Yulis Ariyanti binti Juli Heriyanto**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Status Perawan, bertempat tinggal di Dusun Ngajaran RT.03 RW.04 Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, telah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa, calon istri kenal dengan Termohon;
- Bahwa, calon istri sudah tahu Pemohon sudah memiliki istri;
- Bahwa, calon istri tidak pernah mendatangi Termohon ke rumahnya, dan juga tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon mengenai poligami tersebut;

HK	HA.1	HA.2

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri berhubungan dengan Pemohon selama 10 tahun, dan telah menikah sirri pada awal tahun 2015;
- Bahwa calon istri dengan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak, umur 10 tahun;
- Bahwa, Termohon tahu saya dengan Pemohon sudah memiliki 1 (satu) anak;
- Bahwa tidak tahu harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga calon istri mengetahui calon istri akan dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja Swasta, dan calon istri tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa calon istri tidak mau dan tidak bersedia dipoligami oleh Pemohon, dan tidak maju melanjutkan berumah tangga dengan Pemohon serta mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Legal Standing dan Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Gresik baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan izin poligami oleh dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

HK	HA.1	HA.2

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gresik berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tempat kediaman Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga apakah Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan ijin Poligami terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judici*), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mencukupkan dengan satu orang isteri saja, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan mediasi oleh Mediator Drs Husnur Rofiq, S.H., dan berdasarkan laporanya tanggal 27 Maret 2025 mediasi berhasil sebagian, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi

HK	HA.1	HA.2

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Yulis Ariyanti binti Juli Heriyanto, dengan alasan Termohon kurang dalam melayani Pemohon (berhubungan suami istri) dan Termohon merasa tidak sanggup serta menyadari kurang dalam melayani Pemohon oleh karenanya Pemohon khawatir akan adanya dampak dari perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istrinya bernama Yulis Ariyanti binti Juli Heriyanto;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama Yulis Ariyanti binti Juli Heriyanto telah hadir dipersidangan dan menyatakan tidak bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diperoleh fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Yulis Ariyanti binti Juli Heriyanto,
- Bahwa calon isteri Pemohon telah menikah sirri dengan Pemohon sejak tahun 2015, namun calon isteri Pemohon menyatakan di persidangan tidak bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

HK	HA.1	HA.2

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan yang menganut Azas Monogami, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ Untuk dapat mengajukan permohonan ijin Poligami kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif tersebut, juga tidak ada larangan kawin antara suami dengan calon isteri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

## Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem dari Pemohon satu per satu;

Menimbang bahwa petitem nomor 1 Permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan seluruhnya dan oleh karena petitem Pemohon berkaitan erat antara petitem yang satu dengan yang lainnya,

HK	HA.1	HA.2

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 2 yakni agar diberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri yang bernama Yulis Ariyanti binti Juli Heriyanto maka akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang meskipun Pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif namun tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menimbang yang menjadi syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Menimbang sebagaimana fakta hukum yang ada yakni calon istri Pemohon menyatakan tidak bersedia menjadi isteri kedua Pemohon sehingga tidak memenuhi kriteria pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena calon istri merupakan pihak yang didengarkan kehendaknya dimuka persidangan;

Menimbang jika izin poligami ini dikabulkan maka tidak akan bisa terjadi pernikahan karena syarat sah pernikahan adalah persetujuan kedua calon mempelai namun dalam perkara ini salah satu mempelai tidak bersedia untuk menikah maka dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dinyatakan tidak dapat diterima, maka kesepakatan mediasi pada tanggal 27 Maret 2025 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimban, bahwa karena petitum nomor 2 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka petitum 1 juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Biaya Perkara

HK	HA.1	HA.2

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calendar mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan dengan perkara ini ;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

HK	HA.1	HA.2

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. JURAIDAH**

**Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>240.000,00</b>

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 498 /Pdt.G/2025/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)